

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 029/IT1.A/SK-KP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 129A/IT1.A/SK/KP/2020 TENTANG KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA (KSPs) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 74/IT1.C02.1/DA.05/2022, tanggal 10 Januari 2022, telah mengusulkan perubahan anggota KSPs Perwakilan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Intitut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022:
 - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 288/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022;
 - 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 1281/IT1.A/SK-KP/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022.

Memperhatikan:

Surat Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Nomor 74/IT1.C02.1/DA.05/2022, tanggal 10 Januari 2022, perihal Usulan Pergantian Anggota Perwakilan KSPs FMIPA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022 sebagai berikut:

Semula tertulis:

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Prof. Marcus Wono Setya Budhi, Ph.D. NIP 19550515 198303 1 003	Anggota (FMIPA)

Diubah menjadi:

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Prof. Dr.rer.nat. Umar Fauzi NIP 19640504 198903 1 002	Anggota (FMIPA)

KEDUA

: Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Januari 2022

a.n. REKTOR, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ir. JAKA SEMBIRING, M.Eng. (N. N.Eng.)

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Para Dekan;
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 5. Kepala Kantor Hukum;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.